



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Saleh Alias Sale Bin (alm) Minu
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /5 Juni 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Mijin Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan
Grujungan Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024

Terdakwa Muhammad Saleh Alias Sale Bin (alm) Minu ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;

Terdakwa di dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad saleh alias Sale bin Minu (alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau menstransmisikan yang membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan alternatif kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mohammad saleh alias Sale bin Minu (alm) selama : 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan membayar denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah akun website judi online Alexistogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah akun website judi online Lunatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah akun website judi online Villatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 milik Terdakwa, 4 (empat) lembar tangkapan layar history permainan judi dengan akun Manunggaleng;
 - 1 (satu) buah akun Dana milik Terdakwa dengan nomor Handphone 085 258 801 682; ,Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk realme C55 warna hitam;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya, dan Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Mohammad Saleh alias Sale bin Minu (alm) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2024, bertempat di warung masuk Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi sebuah warung kopi masuk desa Tegal Mijin Kecamatan grujungan Kabupaten Bondowoso dengan maksud untuk ngopi, sambil ngopi Terdakwa Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C55 warna hitam dengan nomor 085 258 801 682 membuka website judi online di situs alexistogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan password 12345, lunatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan password 12345 dan villatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan password 12345 dengan maksud melihat cashback dari akun judi tersebut dan apabila casback dari akun tersebut maka Terdakwa akan mainkan, kemudian Terdakwa melakukan pendaftaran di

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website judi online tersebut guna membuat akun yang akan digunakan dalam bermain judi online yaitu Terdakwa telah membuat akun manunggalen, Terdakwa telah juga membuat rekening atau elektronik payment yang digunakan Terdakwa untuk melakukan top up ke akun judi dan Terdakwa telah melakukan top up saldo sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa melakukan top up kemudian Terdakwa masuk ke menu game zeus atau princes dan Terdakwa memainkan game judi online tersebut, dan apabila saldo bertambah dari saldo awal maka pemain dinyatakan menang dan bisa menarik saldo tersebut dengan cara masuk ke dalam menu withdraw dan selanjutnya Terdakwa dapat memilih saldo tersebut akan dicairkan ke rekening atau ke akun elektronik payment dan Terdakwa seminggu yang lalu telah mendapatkan keuntungan atau menang dalam bermain judi online sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sebaliknya apabila saldo berkurang maka pemain dinyatakan kalah, dimana game judi online pragmatis jenis zeus atau princes tersebut bersifat untung-untungan, dan sewaktu Terdakwa bermain judi online tersebut datang petugas dari Polres Bondowoso dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya dan selanjutnya Terdakwa diproses sampai menjadi perkara ini

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Mohammad Saleh alias Sale bin Minu (alm) pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2024, bertempat di warung masuk Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama-tama pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi sebuah warung kopi masuk desa Tegal Mijin Kecamatan Grujungan Kabupaten Bondowoso dengan maksud untuk ngopi, sambil ngopi

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C55 warna hitam dengan nomor 085 258 801 682 membuka website judi online di situs alexistogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan password 12345, lunatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan password 12345 dan villatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan password 12345 dengan maksud melihat cashback dari akun judi tersebut dan apabila casback dari akun tersebut maka Terdakwa akan mainkan, kemudian Terdakwa melakukan pendaftaran di website judi online tersebut guna membuat akun yang akan digunakan dalam bermain judi online yaitu Terdakwa telah membuat akun manunggalen, Terdakwa telah juga membuat rekening atau elektronik payment yang digunakan Terdakwa untuk melakukan top up ke akun judi dan Terdakwa telah melakukan top up saldo sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa melakukan top up kemudian Terdakwa masuk ke menu game zeus atau princes dan Terdakwa memainkan game judi online tersebut, dan apabila saldo bertambah dari saldo awal maka pemain dinyatakan menang dan bisa menarik saldo tersebut dengan cara masuk ke dalam menu withdraw dan selanjutnya Terdakwa dapat memilih saldo tersebut akan dicairkan ke rekening atau ke akun elektronik payment dan Terdakwa seminggu yang lalu telah mendapatkan keuntungan atau menang dalam bermain judi online sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sebaliknya apabila saldo berkurang maka pemain dinyatakan kalah, dimana game judi online pragmatis jenis zeus atau princes tersebut bersifat untung-untungan, dan sewaktu Terdakwa bermain judi online tersebut datang petugas dari Polres Bondowoso dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya dan selanjutnya Terdakwa diproses sampai menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

ketiga :

Bahwa ia Terdakwa Mohammad Saleh alias Sale bin Minu (alm) pada hari Kami tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2024, bertempat di warung masuk Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujagan Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia Terdakwa tanpa mendapat izin menggunakan kesempatan main judi, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama-tama pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi sebuah warung kopi masuk desa Tegal Mijin Kecamatan grugugan Kabupaten Bondowoso dengan maksud untuk ngopi, sambil ngopi Terdakwa Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit Handphone merk Realme type C55 warna hitam dengan nomor 085 258 801 682 membuka website judi online di situs alexistogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan password 12345, lunatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan password 12345 dan villatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan password 12345 dengan maksud melihat cashback dari akun judi tersebut dan apabila casback dari akun tersebut maka Terdakwa akan mainkan, kemudian Terdakwa melakukan pendaftaran di website judi online tersebut guna membuat akun yang akan digunakan dalam bermain judi online yaitu Terdakwa telah membuat akun manunggaleng, Terdakwa telah juga membuat rekening atau elektronik payment yang digunakan Terdakwa untuk melakukan top up ke akun judi dan Terdakwa telah melakukan top up saldo sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa melakukan top up kemudian Terdakwa masuk ke menu game zeus atau princes dan Terdakwa memainkan game judi online tersebut, dan apabila saldo bertambah dari saldo awal maka pemain dinyatakan menang dan bisa menarik saldo tersebut dengan cara masuk ke dalam menu withdraw dan selanjutnya Terdakwa dapat memilih saldo tersebut akan dicairkan ke rekening atau ke akun elektronik payment dan Terdakwa seminggu yang lalu telah mendapatkan keuntungan atau menang dalam bermain judi online sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan sebaliknya apabila saldo berkurang maka pemain dinyatakan kalah, dimana game judi online pragmatis jenis zeus atau princes tersebut bersifat untung-untungan, dan sewaktu Terdakwa bermain judi online tersebut datang petugas dari Polres Bondowoso dan mengamankan Terdakwa beserta barang buktinya dan selanjutnya Terdakwa diproses sampai menjadi perkara ini;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bhara Ahsanal Mawla, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikannya adalah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi online;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama tim yang salah satunya yaitu Saksi Dedi Adriawan telah mengamankan Terdakwa tepatnya di sebuah warung kopi masuk Desa Tegal Mijin Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso;
- Bahw awalnya Saksi sedang melaksanakan operasi pekat Semeru 2024, dan pimpinan kami memerintahkan untuk melakukan mengungkap Kasus perjudian online selanjutnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan perjudian online di warung tepat pelaku diamankan selanjutnya dari informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan penyidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis permainan Slot jenis Pragmatig Zeus/Prncess dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme C55 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan cara masuk kedalam website judi online dan masuk kedalam akun judi online yang milik Terdakwa kemudian melakukan top up saldo yang akan digunakan untuk bertaruh judi melalui elektronik payment yaitu aplikasi dana milik Terdakwa an. MOHAMMAD SALEH dengan nomor 085258801682 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah saldo tersebut sudah masuk kedalam akun judi miliknya, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam menu permainan zeus dan memulai permainan judi online tersebut;
- Bahwa waktu itu Saksi berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk realme C55 warna hitam, 1 (satu) buah akun website judi online Aldexistogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 milik Terdakwa, 1 (satu) buah akun website judi online Lunatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 milik Terdakwa, 1 (satu) buah akun website judi online Villatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 milik Terdakwa, 4 (empat) lembar tangkapan layar history permainan judi dengan akun Manunggaleng, 1 (satu) buah akun Dana milik Terdakwa dengan nomor Handphone 085 258 801 682;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membuka situs judi online dan saat diperiksa di handphone Terdakwa ditemukan transaksi deposit permainan judi online;
- Bahwa untuk memenangkan perjudian tidak dibutuhkan keahlian/ketangkasan melainkan bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan tambahan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Dendi Andriawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan yang diberikannya adalah benar;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan permainan judi online;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Saksi bersama tim yang salah satunya yaitu Saksi Bhara Ahsanal Mawla, S.H telah mengamankan Terdakwa tepatnya di sebuah warung kopi masuk Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melaksanakan operasi pekat Semeru 2024, dan pimpinan kami memerintahkan untuk melakukan mengungkap Kasus perjudian online selanjutnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan perjudian online di warung tepat pelaku diamankan selanjutnya dari informasi tersebut Saksi bersama tim melakukan penyidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis permainan Slot jenis Pragmatig Zeus/Prncess dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Realme C55 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan judi online dengan cara masuk kedalam website judi online dan masuk kedalam akun judi online yang milik Terdakwa kemudian melakukan top up saldo yang akan digunakan untuk bertaruh judi melalui elektronik payment yaitu aplikasi dana milik Terdakwa an. MOHAMMAD SALEH dengan nomor 08525801 682 sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah saldo tersebut sudah masuk kedalam akun

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi miliknya, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam menu permainan zeus dan memulai permainan judi online tersebut;

- Bahwa waktu itu Saksi berhasil menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk realme C55 warna hitam, 1 (satu) buah akun website judi online Aldexistogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 milik Terdakwa, 1 (satu) buah akun website judi online Lunatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 milik Terdakwa, 1 (satu) buah akun website judi online Villatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 milik Terdakwa, 4 (empat) lembar tangkapan layar history permainan judi dengan akun Manunggaleng, 1 (satu) buah akun Dana milik Terdakwa dengan nomor Handphone 085258801682;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membuka situs judi online;
- Bahwa untuk memenangkan perjudian tidak dibutuhkan keahlian/ketangkasan melainkan bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk mendapatkan tambahan uang untuk kebutuhan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kantor polisi dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di warung kopi masuk Desa tegal Mijin Kecamatan Grujung Kab. Bondowoso Terdakwa telah ditangkap petugas Polres Bondowoso karena telah melakukan judi online;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan judi online dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme C55 warna hitam;
- Bahwa pada tahun 2023 Terdakwa sering bermain judi online jenis pragmatig dan sempet berhenti namun saat awal bulan puasa Terdakwa kembali sering bermain judi online jenis pragmatig zeus dengan menggunakan handphone milik Terdakwa readlme C55 warna gitam bersama-sama teman-teman Saksi disebuah warung masuk wilayah Desa

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Mijin Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso dan Terdakwa biasa memainkan judi online selepas tarawih sambil menunggu waktu sahur;

- Bahwa judi online Terdakwa mainkan melalui situ website diaplikasi google;
- Bahwa dalam memainkan game judi online Terdakwa menggunakan 3 (tiga) akun, masing-masing disitus website lunatogel dengan akun manunggaleng, disitus website alexistogel dengan akun manunggaleng, disitus website villatogel dengan akun manunggaleng, dan untuk memainkannya Terdakwa menggunakan akun Dana atas nama Terdakwa dengan nomor 085258801682 untuk top up ke akun judi online milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi sebuah warung kopi masuk desa Tegal Mijin Kecamatan grujugan Kabupaten Bondowoso dengan maksud untuk ngopi, sambil ngopi Terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit handphone merk Realmi type C55 warna hitam dengan nomor 085258801682 membuka website judi online di situs alexistogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345, lunatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 dan villatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 dengan maksud melihat cashback dari akun judi tersebut dan apabila casback dari akun tersebut maka Terdakwa akan mainkan, dan pada saat Terdakwa membuka akun tersebut datanglah polisi untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pendaftaran di website judi online tersebut guna membuat akun yang akan digunakan dalam bermain judi online yaitu Terdakwa telah membuat akun manunggalen, Terdakwa telah juga membuat rekening atau elektronik payment yang digunakan Terdakwa untuk melakukan top up ke akun judi dan terdakwa telah melakukan top up saldo sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa melakukan top up kemudian terdakwa masuk ke menu game zeus atau princess dan terdakwa memainkan game judi online tersebut, dan apabila saldo bertambah dari saldo awal maka pemain dinyatakan menang dan bisa menarik saldo tersebut dengan cara masuk ke dalam menu withdraw dan selanjutnya terdakwa dapat memilih saldo tersebut akan dicairkan ke rekening atau ke akun elektronik payment;
- Bahwa seminggu yang lalu Terdakwa telah mendapatkan keuntungan atau menang dalam bermain judi online sebesar Rp200.000,00 (dua ratus

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), dan sebaliknya apabila saldo berkurang maka pemain dinyatakan kalah;

- Bahwa barang bukti yang diamankan antara lain 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C55 Warna Hitam, 1 (satu) buah akun website judi online Alexistogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan Password : anyang12345 milik Terdakwa, 1 (satu) buah akun website judi online lunatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan Password : anyang12345 milik Terdakwa, 1 (satu) buah akun website judi online villatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan Password : anyang12345 milik Terdakwa, 4 (empat) lembar Tangkapan Layar history permainan judi dengan akun Manunggaleng dan 1 (satu) buah akun Dana milik Terdakwa;
- Bahwa game judi online pragmatis jenis zeus atau princess tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian untuk menjadi pemenang;
- Bahwa Terdakwa main judi online jenis zeus atau princess karena iseng-iseng saja untuk mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi online jenis zeus atau princess tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk realme C55 warna hitam;
2. 1 (satu) buah akun website judi online Aldexistogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 milik Terdakwa;
3. 1 (satu) buah akun website judi online Lunatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 milik Terdakwa;
4. 1 (satu) buah akun website judi online Villatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 milik Terdakwa;
5. 4 (empat) lembar tangkapan layar history permainan judi dengan akun Manunggaleng;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah akun Dana milik Terdakwa dengan nomor Handphone 085 258 801 682;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bhara Ahsanal Mawla, S.H dan Saksi Dendi Andriawan yang merupakan anggota Polres Bondowoso pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung kopi yang terletak di Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso karena bermain judi online jenis zeus/Princess;
- Bahwa sambil Terdakwa mengopi Terdakwa membuka website judi online di situs alexistogel, lunatogel dan villatogel dengan maksud melihat cashback dari akun judi tersebut dan apabila ada casback dari akun tersebut maka Terdakwa akan mainkan, dan pada saat Terdakwa membuka akun tersebut datangnya Saksi Bhara Ahsanal Mawla, S.H dan Saksi Dendi Andriawan dan langsung mengamankan Terdakwa, dan setelah diperiksa handphone Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Realme type C55 warna hitam dengan nomor 085258801682 ditemukan di transaksi deposit permainan judi online menggunakan aplikasi akun Dana atas nama Terdakwa;
- Bahwa judi online yang dimainkan Terdakwa melalui situ website diaplikasi google, lalu Terdakwa melakukan pendaftaran di website judi online tersebut guna membuat akun yang akan digunakan dalam bermain judi online yaitu Terdakwa telah membuat akun manunggalen dengan password 12345, Terdakwa juga membuat rekening atau elektronik payment Dana atas nama Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan top up ke akun judi dan Terdakwa telah melakukan top up saldo sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa melakukan top up kemudian Terdakwa masuk ke menu game zeus atau princes dan Terdakwa memainkan game judi online tersebut, dan apabila saldo bertambah dari saldo awal maka pemain dinyatakan menang dan bisa menarik saldo tersebut dengan cara masuk ke dalam menu withdraw dan selanjutnya Terdakwa dapat memilih saldo tersebut akan dicairkan ke rekening atau ke akun elektronik payment atas nama Terdakwa, dan sebaliknya apabila saldo berkurang maka pemain dinyatakan kalah;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online jenis pragmatig sejak tahun 2023 tetapi Terdakwa sempat berhenti namun pada awal bulan puasa Terdakwa kembali sering bermain judi online jenis pragmatig;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan atau menang dalam bermain judi online sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa game judi online pragmatis jenis zeus atau princess tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian untuk menjadi pemenang;
- Bahwa Terdakwa main judi online jenis zeus atau princess karena iseng-iseng saja untuk mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa memainkan permainan judi online jenis zeus atau princess tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**setiap orang**" sama halnya dengan pengertian kata "barangsiapa" sebagaimana menurut *putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995* kata "*barangsiapa*" identik dengan "setiap orang" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Muhammad Saleh Alias Sale Bin (alm) Minu sebagai Terdakwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh para Saksi, dan Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab; Dengan demikian mengenai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan tanpa hak” adalah menunjuk kepada sikap pelaku yang menghendaki dan menyadari secara sadar bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” menunjuk kepada penjelasan Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui system Elektronik, sedangkan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui system Elektronik, dan yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic, data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (vide Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bhara Ahsanal Mawla, S.H dan Saksi Dendi Andriawan yang merupakan anggota Polres Bondowoso pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB di sebuah warung

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi yang terletak di Desa Tegal Mijin Kecamatan Grujagan Kabupaten Bondowoso karena bermain judi online jenis zeus/Princess;

Menimbang, bahwa pada awalnya Terdakwa datang ke warung kopi untuk mengopi sambil mengopi Terdakwa membuka website judi online di situs alexistogel, lunatogel dan villatogel dengan maksud melihat cashback dari akun judi tersebut dan apabila ada casback dari akun tersebut maka Terdakwa akan mainkan, dan pada saat Terdakwa membuka akun tersebut datangnya Saksi Bhara Ahsanal Mawla, S.H dan Saksi Dendi Andriawan dan langsung mengamankan Terdakwa, dan setelah diperiksa handphone Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Realme type C55 warna hitam dengan nomor 085258801682 ditemukan di transaksi deposit permainan judi online menggunakan aplikasi akun Dana atas nama Terdakwa;

Menimbang, bahwa judi online yang dimainkan Terdakwa melalui situ website diaplikasi google, lalu Terdakwa melakukan pendaftaran di website judi online tersebut guna membuat akun yang akan digunakan dalam bermain judi online yaitu Terdakwa telah membuat akun manunggalen dengan password 12345, Terdakwa juga membuat rekening atau elektronik payment Dana atas nama Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan top up ke akun judi dan Terdakwa telah melakukan top up saldo sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa melakukan top up kemudian Terdakwa masuk ke menu game zeus atau princes dan Terdakwa memainkan game judi online tersebut, dan apabila saldo bertambah dari saldo awal maka pemain dinyatakan menang dan bisa menarik saldo tersebut dengan cara masuk ke dalam menu withdraw dan selanjutnya Terdakwa dapat memilih saldo tersebut akan dicairkan ke rekening atau ke akun elektronik payment atas nama Terdakwa, dan sebaliknya apabila saldo berkurang maka pemain dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa Terdakwa bermain judi online jenis pragmatig sejak tahun 2023 tetapi Terdakwa sempat berhenti namun pada awal bulan puasa Terdakwa kembali sering bermain judi online jenis pragmatig jenis zeus dan telah mendapatkan keuntungan atau menang dalam bermain judi online sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang. bahwa game judi online pragmatis jenis zeus atau princess tersebut bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian untuk menjadi pemenang, Terdakwa main judi online jenis zeus atau princess karena iseng-iseng saja untuk mendapatkan tambahan penghasilan untuk kebutuhan sehari-har dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memainkan permainan judi online jenis zeus atau princess;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain itu, terhadap diri Terdakwa oleh karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Terdakwa patut dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah akun website judi online Aldexistogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah akun website judi online Lunatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 milik Terdakwa;
- 1 (satu) buah akun website judi online Villatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 milik Terdakwa;
- 4 (empat) lembar tangkapan layar history permainan judi dengan akun Manunggaleng;
- 1 (satu) buah akun Dana milik Terdakwa dengan nomor Handphone 085 258 801 682;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk realme C55 warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Kedua yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Saleh Alias Sale Bin (Alm)** Minu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah akun website judi online Aldexistogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah akun website judi online Lunatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 milik Terdakwa;
 - 1 (satu) buah akun website judi online Villatogel dengan akun Manunggaleng dengan Id : Manunggaleng dan pasword 12345 milik Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar tangkapan layar history permainan judi dengan akun Manunggaleng;

- 1 (satu) buah akun Dana milik Terdakwa dengan nomor Handphone 085 258 801 682;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk realme C55 warna hitam

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh kami, Randi Jastian Afandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa., S.H., Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)